

## Kucurkan Rp48,3 M Program Swasembada Pangan di Kaltim



*Sumber gambar: KALTIMPOST.CO.ID Senin, 10/02/2025*

**BALIKPAPAN** – Pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi di Kaltim masuk dalam prioritas swasembada pangan<sup>1</sup> tahun ini. Melalui Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi, serta Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi untuk Mendukung Swasembada Pangan.

Instruksi ini ditujukan kepada Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Pertanian, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, para gubernur, dan para bupati/wali kota.

Di mana menteri maupun kepala daerah diminta mengambil langkah-langkah yang terkoordinasi dan terintegrasi sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing. Untuk melaksanakan kegiatan percepatan pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, serta operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi untuk mendukung swasembada pangan.

Selain itu, melaksanakan percepatan rehabilitasi, serta operasi dan jaringan irigasi termasuk lokasi yang belum ditetapkan sebagai daerah irigasi. Pada 14 provinsi, terdiri atas Aceh, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Kepulauan Bangka Belitung, Sumatera Selatan, Lampung, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, dan Papua Selatan. “Dan provinsi lain yang perlu ditingkatkan kinerja jaringan irigasi,” lanjutnya.

Instruksi selanjutnya adalah merencanakan dan anggaran, memantau kegiatan percepatan pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, serta operasi, dan jaringan irigasi untuk mendukung swasembada pangan. Kemudian mengatasi kendala dan hambatan dalam pelaksanaan kegiatan percepatan pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, serta operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi untuk mendukung swasembada pangan.

Berdasarkan laman LPSE Kementerian Pekerjaan Umum (PU) ada sejumlah kegiatan pembangunan dan rehabilitasi daerah irigasi rawa atau DIR di kabupaten yang ada di Kaltim. Dengan jumlah kegiatan rehabilitasi dan pembangunan jaringan irigasi sebanyak 7 kegiatan senilai Rp48,3 miliar. Kegiatan tersebut meliputi Rehabilitasi Daerah Irigasi Rawa (DIR) Sebakung yang meliputi wilayah Kecamatan Babulu di PPU dan Kecamatan Long Kali di Paser sebesar Rp6 miliar. Rehabilitasi Jaringan Reklamasi Rawa DR Petung dianggarkan sebesar Rp5,5 miliar.

Selain itu, ada Rehabilitasi Daerah Irigasi (DI) Pesap di Desa Miau Baru, Kecamatan Kongbeng senilai Rp9,2 miliar. Kemudian Rehabilitasi DI Tanah Abang terletak di Desa Sumber Sari Kecamatan Long Mesangat senilai Rp9,2 miliar. Lalu pembangunan Daerah Irigasi (DI) Kaibun di Desa Bumi Rapak dan Bumi Jaya, Kecamatan Kaibun senilai Rp11,2 miliar. Dan pembangunan DI Cipta Graha di Desa Cipta Graha, Kecamatan Kaibun senilai Rp7,2 miliar. **(kip/rd)**

**Sumber berita:**

1. [kaltimpost.co.id](http://kaltimpost.co.id), Kucurkan Rp48,3 M Program Swasembada Pangan di Kaltim, 10/02/2025

**Catatan:**

1. Dalam Diktum KESATU Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi, serta Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi untuk Mendukung Swasembada Pangan (Inpres 2/2025) diinstruksikan kepada Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Pertanian, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, para Gubernur, dan para Bupati/Wali Kota untuk mengambil langkah-langkah yang terkoordinasi dan terintegrasi sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk:

1. melaksanakan kegiatan percepatan pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, serta operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi untuk mendukung swasembada pangan mencakup saluran, bangunan, dan bangunan pelengkapannya, termasuk antara lain pintu air, tanggul, dam parit, sumur, embung, instalasi pompa/ pipanisasi, jaringan distribusi, dan drainase;
  2. melaksanakan percepatan pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, serta operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi termasuk lokasi yang belum ditetapkan sebagai daerah irigasi pada:
    - a. 14 (empat belas) provinsi terdiri atas Aceh, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Kepulauan Bangka Belitung, Sumatera Selatan, Lampung, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, dan Papua Selatan; dan
    - b. provinsi lain yang perlu ditingkatkan kinerja jaringan irigasi;
  3. merencanakan dan menyediakan anggaran, melaksanakan, memantau, mengevaluasi, serta mengendalikan kegiatan percepatan pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, serta operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi untuk mendukung swasembada pangan; dan
  4. mengatasi kendala dan hambatan dalam pelaksanaan kegiatan percepatan pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, serta operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi untuk mendukung swasembada pangan.
2. Dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 30/PRT/M/2015 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi, antara lain dijelaskan sebagai berikut.
3. Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak.
  6. Jaringan irigasi adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkapannya yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi.
  7. Pembangunan jaringan irigasi adalah seluruh kegiatan penyediaan jaringan irigasi di wilayah tertentu yang belum ada jaringan irigasinya.
  8. Peningkatan jaringan irigasi adalah kegiatan meningkatkan fungsi dan kondisi jaringan irigasi yang sudah ada atau kegiatan menambah luas areal pelayanan pada jaringan irigasi yang sudah ada dengan mempertimbangkan perubahan kondisi lingkungan daerah irigasi.
  9. Operasi jaringan irigasi adalah upaya pengaturan air irigasi dan pembuangannya, termasuk kegiatan membuka-menutup pintu bangunan

irigasi, menyusun rencana tata tanam, menyusun sistem golongan, menyusun rencana pembagian air, melaksanakan kalibrasi pintu/bangunan, mengumpulkan data, memantau dan mengevaluasi.

16. Pemeliharaan jaringan irigasi adalah upaya menjaga dan mengamankan jaringan irigasi agar selalu dapat berfungsi dengan baik guna memperlancar pelaksanaan operasi dan mempertahankan kelestariannya.
18. Rehabilitasi jaringan irigasi adalah kegiatan perbaikan jaringan irigasi guna mengembalikan fungsi dan pelayanan irigasi seperti semula.

---

<sup>i</sup> Dijelaskan dalam [upland.psp.pertanian.go.id](http://upland.psp.pertanian.go.id), swasembada pangan adalah kemampuan sebuah negara dalam mengadakan sendiri kebutuhan pangan bagi masyarakat.